

## NOTA KERJASAMA

### ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

### DENGAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET



Nomor : 35/UN47/KS/2016

Nomor : 10195 /UN27/HK/2016

Pada hari ini Kamis, tanggal Satu, bulan September, tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd**, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Kota Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S**, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret berkedudukan di Jalan Ir. Sutami 36 A, Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bersepakat menjalin Kerjasama Kemitraan dalam rangka Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara dalam Program PERMATA tahun 2016 dengan mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

#### Pokok Pekerjaan

1. PIHAK PERTAMA menugaskan sejumlah mahasiswa untuk mengikuti sejumlah perkuliahan dan aktifitas non akademik seperti ko-kurikuler dan ekstrakurikuler selama satu semester, dan sebaliknya juga menerima sejumlah mahasiswa untuk mengikuti sejumlah perkuliahan dan aktifitas non akademik seperti ko-kurikuler dan ekstrakurikuler selama satu semester dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menerima sejumlah mahasiswa untuk mengikuti sejumlah perkuliahan dan aktifitas non akademik seperti ko-kurikuler dan ekstrakurikuler selama satu semester dari PIHAK PERTAMA dan juga menugaskan sejumlah mahasiswa untuk mengikuti sejumlah perkuliahan dan aktifitas non akademik seperti ko-kurikuler dan ekstrakurikuler selama satu semester kepada PIHAK PERTAMA.
3. Keabsahan penugasan mahasiswa beserta pencapaian hasil studi dan aktifitas non akademik lainnya dari mahasiswa, sebagaimana Pasal 1 ayat 1 diatas ditetapkan melalui surat tugas masing-masing pihak.
4. Pada bagian akhir kerjasama, kedua pihak berkewajiban menerbitkan daftar hasil studi dan aktifitas non akademik sesuai dengan capaian mahasiswa yang ditugaskan dan mengakui keabsahan capaian tersebut untuk dicantumkan pada transkrip nilai ijazah mahasiswa, surat keterangan pendamping ijazah dan sertifikat atau surat keterangan.

## **Pasal 2**

### **Tujuan**

Tujuan Program PERMATA yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama ini adalah untuk:

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan *softskill* mahasiswa melalui pertukaran mahasiswa Perguruan Tinggi se-Indonesia.
2. Meningkatkan integritas, solidaritas, dan perekat kebangsaan antar-mahasiswa se-Indonesia.
3. Mempersiapkan pemimpin bangsa yang memiliki karakter nasional yang berwawasan kebangsaan NKRI.
4. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk merasakan dan memanfaatkan fasilitas pendidikan, suasana akademik dan non akademik serta kemahasiswaan Perguruan Tinggi tujuan.
5. Memperkecil kesenjangan mutu pendidikan antar Perguruan Tinggi se-Indonesia.

## **Pasal 3**

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Rekrutmen dan seleksi calon peserta PERMATA.
2. Pengiriman mahasiswa PERMATA dan Perguruan Tinggi Pihak Pertama ke Perguruan Tinggi Pihak Kedua.
3. Penerimaan mahasiswa PERMATA dan Perguruan Tinggi Pihak Pertama ke Perguruan Tinggi Pihak Kedua.
4. Pendampingan dan penyiapan kebutuhan penunjang proses pembelajaran mahasiswa di Perguruan Tinggi tujuan.
5. Pengiriman kembali mahasiswa PERMATA ke Perguruan Tinggi asal.
6. Penerbitan dan pengesahan hasil studi dan aktifitas non akademik mahasiswa PERMATA di Perguruan Tinggi tujuan.
7. Hal-hal lain yang relevan dan dianggap perlu.

## **Pasal 4**

### **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan *softskill* mahasiswa melalui pertukaran mahasiswa Perguruan Tinggi se-Indonesia.
2. Pihak Pertama berhak dan berkewajiban melakukan seleksi peserta PERMATA dan menjamin kualifikasi dan kemampuan peserta mengikuti kegiatan PERMATA dengan baik.
3. Pihak Kedua wajib menerima mahasiswa PERMATA yang dinyatakan lulus seleksi oleh Pihak Pertama.
4. Pihak Kedua wajib membantu peserta PERMATA memperoleh pemondokan/asrama selama mengikuti program PERMATA.
5. Pihak Kedua wajib membantu peserta PERMATA mengikuti seluruh proses pembelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler di Perguruan Tinggi tujuan.

6. Pihak Kedua berhak memberhentikan dan mengembalikan peserta PERMATA yang melakukan pelanggaran hukum, akademik dan kesusilaan.
7. Pihak Kedua wajib menerbitkan kartu hasil studi dan aktifitas non akademik sesuai pencapaian pembelajaran peserta PERMATA.
8. Pihak Pertama wajib menerima dan mengesahkan hasil studi dan aktifitas non akademik peserta PERMATA untuk dicantumkan pada transkrip nilai ijazah mahasiswa, surat keterangan pendamping ijazah dan sertifikat atau surat keterangan.

#### **Pasal 5** **Pembiayaan**

Skema dan sumber pembiayaan yang telah disepakati untuk pelaksanaan kegiatan PERMATA adalah:

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Biaya SPP ditanggung oleh masing-masing peserta PERMATA dan dibayarkan di Perguruan Tinggi asal masing-masing.
2. Biaya Perjalanan dan Perguruan Tinggi asal ke Perguruan Tinggi tujuan dan sebaliknya (pesawat udara, kelas ekonomi), ditanggung oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti.
3. Bantuan biaya hidup tambahan sebesar Rp.3.600.000,- per mahasiswa per semester, ditanggung oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti.
4. Biaya asrama/pemondokan peserta PERMATA ditanggung oleh Pihak Kedua (Perguruan Tinggi tujuan) apabila sarana tersebut tersedia.

#### **Pasal 6** **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan.

#### **Pasal 7** **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

#### **Pasal 8** **Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;




3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Para Pihak.



PIHAK KEDUA

  
Prof. Dr. H. RAVIK KARSIDI, M.S



PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. H. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd

A